


Peran Penyuluh Agama Pada Konseling Pernikahan dalam Mengantisipasi Perceraian di KUA Kecamatan Bukit Kecil

Anggi Nurhidayah¹, Kusnadi Kusnadi², Neni Noviza³
 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 angginurhidayah98@gmail.com¹

Submitted: 2023-06-12

Revised: 2023-06-18

Accepted: 2023-06-21


ABSTRACT:

Penelitian ini berjudul "Peran Penyuluh Agama Pada Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian di KUA Kecamatan Bukit Kecil". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam mengantisipasi perceraian dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat selama proses konseling pernikahan berlangsung. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian (field resech). Adapun alat pengukuran data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian yaitu penyuluh agama di KUA Kecamatan Bukit Kecil. Hasil dari penelitian adalah 1) Peran penyuluh agama pada konseling pernikahan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: a) Apek mediator dalam perannya sebagai mediator penyuluh agama harus berlaku adil, netral dan tidak boleh memihak kepada siapapun agar kedepannya masalah yang dihadapi pasangan bisa terselesaikan dengan baik. b) Aspek pembimbing atau penasehat ini berperan untuk membantu dan membimbing pasangan untuk menyelesaikan c) Aspek penyelamat pada hubungan aspek penyelamat dalam hubungan berperan untuk mencegah terjadinya perceraian 2) faktor pendukung konseling pernikahan sejauh ini ialah adanya niat, kejujuran, keterbukaan, dan sikap koperatif pasangan yang berkeinginan untuk melakukan konseling pernikahan. Sedangkan faktor penghabat konseling pernikahan sejauh ini karena masyarakatnya sendiri yang kurang paham mengenai fungsi konseling pernikahan.

KEYWORDS: *Penyuluh Agama, Konseling Pernikahan, Perceraian*

Copyright holder:
 © Nurhidayah, A., Kunadi, K.,
 Noviza, N. (2023).

Published by:
 Scidacplus
Journal website:
<https://journal.scidacplus.com/index.php/sscij/>

E-ISSN:

 This article is under:

How to cite:

Nurhidayah, A., Kunadi, K., Noviza, N. (2023). Peran Penyuluh Agama Pada Konseling Pernikahan dalam Mengantisipasi Perceraian di KUA Kecamatan Bukit Kecil. *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 1(2).

PENDAHULUAN

Dalam bahtera pernikahan bukan hanya ada bahagia saja dalam pernikahan dengan timbulnya permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam pernikahan yang sulit diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri itu tidak dapat

diwujudkan. Faktor ekonomi, psikologis, biologis dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis serta mengancam sendi-sendi rumah tangga. Keretakan rumah tangga bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Berikut adalah ayat tentang perceraian Al-Qur'an surat Al - Baqarah ayat: 227.¹

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*²

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa jika mereka bertetapan hati tanpa ada keraguan hendak menceraikan istrinya maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yaitu cerai, maka sungguh Allah Maha Mendengar apa yang mereka ucapkan dan Maha Mengetahui apa yang ada dalam hati mereka.

Adapun fenomena tentang pernikahan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Kasus perceraian di Palembang yang didaftarkan masih didominasi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau cek-cok. Sedangkan faktor tertinggi kedua perceraian di Palembang dikarenakan faktor meninggalkan satu pihak. "Untuk faktor ekonomi ada di peringkat ketiga jadi penyebab perceraian," ujar Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Drs Taftazani SH, Selasa (26/7/2022). Berdasarkan data pada tahun 2021 sebanyak 2.025 cerai gugat dan 554 cerai talak yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Sedangkan hingga pertengahan Juli 2022, cerai gugat yang sudah diputus berjumlah 1.024 dan 267 cerai talak. Dihitung secara manual, angka perceraian tidak mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama 1A Palembang selama tahun 2021 rinciannya, perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 2.091 kasus. Sementara sejak Januari-Juli 2022 rinciannya, perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 1.217 kasus, ekonomi 49 kasus, meninggalkan satu pihak sebanyak 30 kasus, murtad 16 kasus, KDRT 7 kasus, madat dan poligami masing-masing 4 kasus, serta mabuk dan judi sebanyak 1 kasus.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 21 Desember, 2022 yang diperoleh peneliti dalam wawancara dengan Bapak H. Toni Ariandi, S.Ag., M.Pd.I selaku kepala KUA dan Aisyah S.Ag selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Selama ini konflik dalam pernikahan dimediasi melalui konseling pernikahan, sebagai langkah sebelum memutuskan perceraian. Akan tetapi, konseling pernikahan tersebut tidak selalu dapat mendamaikan pasangan suami istri. Pada tahun 2022 ini telah terjadi 6 peristiwa permasalahan dalam rumah tangga, 2 kasus perceraian dan 4 kasus pernikahan yang

bermasalah namun tidak sampai bercerai. Faktor permasalahan yang terjadi KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang adalah faktor ekonomi, KDRT, dan perselingkuhan.

Dengan demikian melihat dari adanya kondisi itu maka perlunya peran penyuluh agama dalam memberikan konseling pernikahan untuk mengantisipasi perceraian agar tidak terjadinya peningkatan perceraian dikua bukit kecil Palembang. Oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah permasalahan ini mengenai **“PERAN PENYULUH AGAMA PADA KONSELING PERNIKAHAN DALAM MENGANTISIPASI PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN BUKIT KECIL PALEMBAN**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan sekunder.³ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha memberikan kajian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fenomena dan kondisi yang terjadi di wilayah penelitian berdasarkan kondisi alamiah di wilayah penelitian. Dengan data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Dalam penelitian ini data primer di peroleh dari hasil wawancara dan observasi langsung, yang dilakukan kepada subjek yaitu penyuluh agama di KUA Kecamatan Bukit Kecil dan pasangan yang bermasalah yang akan melakukan konseling. Penelitian yang peneliti dilakukan yaitu di KUA Kecamatan Bukit kecil yang terletak di Jl. Kapten Cek Syeh No.24, 24 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30134. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam wawancara yaitu penyuluh agama dan pasangan yang bermasalah. Metode ini digunakan agar peneliti bisa memecahkan macam-macam pertanyaan yang diajukan mengenai peran penyuluh agama pada konseling pernikahan dalam mengantisipasi perceraian di KUA Kecamatan Bukit Palembang. Wawancara akan di lakukan secara langsung pada penyuluh agama dengan kisi-kisi atau pedoman wawancara seperti berikut:

Tabel 3.1
Kisi Kisi Wawancara Tentang Peran Penyuluh Agama

| No | Aspek | Indikator | Pertanyaan |
|----|----------|-----------|---|
| 1. | Mediator | Netral | 1. Apakah bapak bersikap netral kepada pasangan saat memberikan konseling pernikahan kepada pasangan? |
| | | Adil | 1. Bagaimana cara ibu bersikap adil saat melakukan mediasi kepada pasangan? |

³ Nadya Dara Puspita Skripsi *“Tinjauan Atas Prosedur Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Keuangan Daerah (Bkd) Kabupaten Bandung”* (Bandung; Universitas Computer Indonesia, 2018) hlm.30

| | | | |
|----|----------------------------------|--|---|
| | | Tidak memihak kepada salah satu pasangan | 1. Bagaimana cara bapak mengatasi salah satu pasangan yang terlalu mendominasi pendapatnya saat konseling di lakukan? |
| 2. | Sebagai pembimbing dan penasihat | Memberikan bimbingan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dalam mengantisipasi perceraian di KUA bapak memberikan bimbingan kepada pasangan yang bermasalah? 2. Apakah bimbingan yang bapak berikan sesuai dengan dengan masalah yang di hadapi pasangan tersebut? 3. Apa saja materi yang bapak berikan dalam proses konseling pernikahan pada pasangan yang bermasalah tersebut? |
| | | Memberikan nasehat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak memberi nasehat dalam mengantisipasi perceraian? 2. Apakah bapak menasehati pasangan agar pasangan melaksanakan kewajibannya sebagai suami, istri dan orang tua? 3. Bagaimana bapak dalam mengantisipasi perceraian dalam memberikan nasehat kepada pasangan untuk menghindari perselingkuhan, KDRT, atau hal yang tidak sepatutnya di lakukan pasangan tersebut? |
| 3. | Penyelamat hubungan pernikahan | Menyelamatkan pernikahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara bapak dalam menyelamatkan hubungan pada pasangan saat konseling pernikahan ini berlangsung? 2. Apakah setelah melakukan konseling pernikahan kebanyakan pasangan berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai atau masih dengan keputusan mereka? 3. Berapa banyak pasangan yang hubungannya terselamatkan oleh konseling pernikahan? |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Gambaran Peran Penyuluh Agama pada Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang

Peneliti akan memaparkan hasil wawancara gambaran Peran Penyuluh Agama pada Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang.

a. Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Mediator

Berikut wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Mediator dapat dilihat di tabel 4.2, 4.3, 4.4

Tabel 4.2
Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Mediator Dalam Mengantisipasi Perceraian

| Subjek | Hasil Wawancara | |
|----------------|---|---|
| Penyuluh Agama | Jawaban | Terjemahan |
| | <i>kito sebagai penyuluh agama dak boleh mihak ke satu pihak kito harus netral karno kalo penyuluh agama dak netral atau memihak salah satu pasangan gek takutnyo muncul masalah baru bukannya selesai gek malah cerai.</i> | Penyuluh agama tidak boleh memihak salah satu pasangan penyuluh agama harus netral karna jika penyuluh agama tidak netral atau memihak salah satu di khawatirkan akan timbul masalah baru yang berujung perceraian. |

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa penyuluh agama tidak boleh memihak salah satu pasangan yang sedang melakukan konseling pernikahan penyuluh agama harus netral dalam menjalankan tugasnya agar masalah yang di hadapi oleh pasangan yang melakukan konseling pernikahan bisa di selesaikan secara kekeluargaan dan agar tidak timbul masalah baru yang bisa berujung pada perceraian.⁴

Tabel 4. 3
Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Mediator Dalam Mengantisipasi Perceraian

| Subjek | Hasil wawancara | |
|----------------|--|---|
| Penyuluh Agama | Jawaban | Terjemahan |
| | <i>Dalam melakuke mediasi penyuluh agama harus nian adil kepada pasangan</i> | Dalam melalukakan mediasi penyuluh agama di haruskan adil kepada pasangan |

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa penyuluh agama harus berprilaku adil saat melakukan mediasi kepada pasangan agar saat mediasi berlangsung keadaan tetap kondusif dan mediasi bisa berjalan dengan lancar.⁵

⁴ Hasil Wawancara Bersama Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Pada Tanggal 23 Februari 2023

⁵ *Ibid*

Tabel 4.4
Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Mediator Dalam Mengantisipasi Perceraian

| Subjek | Hasil Wawancara | |
|----------------|---|---|
| Penyuluh agama | Jawaban | Terjemah |
| | <i>Caranyo kito harus tegas dalam menyikapinyo dan kasih dio ruang untuk diri dio agar dio berpikir dan naseti dio bahwa yo dalam hubungan suami istri itu yo harus imbang dak boleh ado yang mendominasi harus samo atau setaro.</i> | Dengan cara penyuluh agama harus tegas dalam menyikapi dan memberi ruang sedikit untuk dia berfikir lalu menasehati bahwa dalam berumah tangga pasangan tidak boleh terlalu mendominasi harus imbang atau setara. |

Dari table 4.3 diatas dapat dilihat bahwa penyuluh agama mempunyai cara agar bisa berlaku adil pada saat dilakukakanya proses konseling pernikahan dengan cara bersikap tegas dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi oleh pasangan dan juga menasehati bahwa dalam berumah tangga tidak boleh saling mendominasi pasangan harus seimbang dan setara.⁶

Tabel 4. 5
Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Mediator Dalam Mengantisipasi Perceraian

| Subjek | Hasil Wawancara | |
|----------------|---|--|
| Penyuluh Agama | Jawaban | Terjemahan |
| | <i>Dengan caro kito manggil pasangan bergantian untuk nanyoke apo yang di alami oleh mereka baru manlah sudah di tanyo bergantian baru di datangke bareng-bareng.</i> | Dengan cara memamanggil pasangan secara bergantian untuk menanyakan keluh kesah yang di alami pasangan setelah masing masing menceritakan masalahnya baru memanggil pasangan secara bersamaan. |

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa penyuluh agama berusaha untuk mencari solusi agar dalam jalannya proses konseling pernikahan tidak terjadi pasangan yang mendominasi pendapatnya. Maka dari itu penyuluh agama harus adil dalam melakukan mediasi kepada pasangan yang ingin bercerai dengan cara Dengan cara memamanggil pasangan secara bergantian untuk menanyakan keluh kesah yang dialami pasangan setelah masing masing menceritakan masalahnya baru memanggil pasangan secara bersamaan.⁷

Tabel 4. 6

⁶ Ibid

⁷ Ibid

Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Pembimbing dan Penasihat Dalam Mengantisipasi Perceraian

| Subjek | Hasil Wawancara | |
|----------------|--|--|
| Penyuluh Agama | Jawaban | Terjemahan |
| | <i>Tentu tugas kito sebagai penyuluh itu untuk ngebantu pasasngan dan ngebimbing pasangan supaya pasangan biso nyelesaike masalahnyo biar dak sampe cerai.</i> | tentu tugas kita sebagai penyuluh agama adalah membantu dan membimbing pasangan untuk menyelesaikan masalahnya agar tidak sampai ke pada perceraian. |

Dari table 4.6 diatas dapat dilihat bahwa salah satu peran penyuluh agama ialah memberikan penyuluhan, bimbingan dan membantu pasangan untuk menyelesaikan masalahnya agara tidak terjadi hal yang tidak di inginkan seperti terjadinya perceraian⁸

- b. Hasil Wawancara Penyuluh Agama Dari Aspek Pembimbing dan Penasihat. Berikut wawancara Peran Penyuluh Agama Aspek Pembimbing dan Penasihat dapat dilihat di tabel 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11

Tabel 4. 7

Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Pembimbing dan Penasihat Dalam Mengantisipasi Perceraian

| Subjek | Hasil Wawancara | |
|----------------|--|---|
| Penyuluh Agama | Jawaban | Terjemahan |
| | <i>Iyo, bimbingan yang kito kasih harus sesuai samo masalah yang di alami oleh pasangan man idak gek hasilnyo dak maksimal atau gagal.</i> | Iya, bimbingan yang di berikan kepada pasangan harus sesuai dengan masalah yang sedang di hadapi pasangan jika tidak maka hasil yang di dapat tidak akan maksimal atau bisa saja gagal. |

Dari table 4.6 diatas dapat dilihat bahwa dalam hal ini penyuluh agama harus menggunakan bimbingan yang sesuai dengan apa yang di hadapi oleh pasangan agar pada saat proses konseling mendapatkan hasil yang maksimal dan baik.⁹

Tabel 4. 8

Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Pembimbing dan Penasihat Dalam Mengantisipasi Perceraian

| Subjek | Hasil Wawancara | |
|--------|-----------------|------------|
| | Jawaban | Terjemahan |

⁸ Ibid

⁹ Ibid

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Penyuluh Agama | <i>Materi yang di sampaikan biasanya materi tentang pernikahan tentang hidup berumah tangga dan, materi tentang dampak dari perceraian.</i> | Materi yang di sampaikan adalah materi pernikahan, materi kehidupan dalam berumah tangga dan materi tentang dampak dari perceraian. |
|-----------------------|---|---|

Dari tabel diatas 4.8 dapat dilihat bahwa materi yang diberikan penyuluh agama harus jelas dan sesuai dengan apa yang sedang dihadapi oleh pasangan tersebut.¹⁰

Table. 4.9
Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Pembimbing dan Penasihat Dalam Mengantisipasi Perceraian

| Subjek | Hasil Wawancara | |
|-----------------------|--|--|
| Penyuluh Agama | Jawaban | Terjemahan |
| | <i>Iyo, tugas kito kan memberikan bimbingan memberikan nasehat konseling pernikahan kepada pasangan yang ado masalah atau wong yang pengen bercerai biar agek kedepannyo dak terjadi lagi masalah yang samo.</i> | Iya, tugas kita memberikan bimbingan dan nasehat konseling pernikahan kepada pasangan yang bermasalah atau kepada pasangan yang ingin bercerai agar kedepannya tidak akan terjadi permasalahan serupa. |

Dari table 4.9 diatas dapat dilihat bahwa penyuluh agama mengantisipasi perceraian dengan memberikan nasihat kepada pasangan melalui konseling pernikahan agar bisa mengerti satu sama lain sehingga membuat rumah tangga menjadi lebih baik dari sebelumnya.¹¹

Table. 4.10
Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Pembimbing dan Penasihat Dalam Mengantisipasi Perceraian

| Subjek | Hasil Wawancara | |
|-----------------------|--|--|
| Penyuluh Agama | Jawaban | Terjemahan |
| | <i>Iyo, kito sebagai penyuluh harus nasehati pasangan dan nyadarke pasangan biar mereka idak lalai dalam melakuke kewajiban mereka sebagai suami istri dan orang tua agar nanti kedapanyo biso saling menghargai satu sama lain.</i> | Iya, sebagai penyuluh menasehati pasangan dan menyadarkan pasangan adalah tugas kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas mereka sebagai suami, istri, dan orangtua agar kedepannya |

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

| | |
|--|--|
| | bisa saling menghargai satu sama lain. |
|--|--|

Dari tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa peran penyuluh bukan hanya sekedar membimbing pasangan tapi juga menasehati pasangan untuk menjalankan tugas mereka masing masing yaitu tugas sebagai suami istri dan orangtua agar dalam keluarga bisa saling menghargai satu sama lain agar kedepannya terhindar dari permasalahan-permasalahan yang tidak di inginkan.¹²

Table. 4.11
Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Pembimbing dan Penasihat Dalam Mengantisipasi Perceraian

| Subjek | Hasil Wawancara | |
|----------------|--|--|
| Penyuluh Agama | Jawaban | Terjemahan |
| | <i>Biasanyo kami penyuluh agama ngasih penyuluhan atao konseling yang berupo.nasehat tentang agama, tentang pernikahan, tentang keawjiban kewajiban suami dan istri, dan dampak perceraian untuk anak.</i> | Penyuluh Agama biasanya memberi penyuluhan atau konseling yang berupa, nasehat-nasehat tentang agama, tentang pernikahan, tentang kewajiban suami dan istri, serta dampak perceraian untuk anak, bagi yang sudah punya anak. |

Dari table 4.11 diatas dapat dilihat bahwa dalam mengantisipasi perceraian penyuluh agama biasanya memberi penyuluhan atau konseling kepada pasangan berupa nasehat-nasehat tentang Agama, konseling pernikahan, kewajiban suami, kewajiban istri, dampak perceraian, dampak untuk anak bagi yang sudah punya anak. Rata-rata yang akan cerai malah pasangan-pasangan yang sudah memiliki anak. Pada intinya yang ditekankan dengan mereka tentang dampaknya terhadap anak. Karena perceraian suami istri mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perkembangan anak.¹³

c. Hasil Wawancara Penyuluh Agama Dari Aspek Penyelamat Hubungan.

Berikut wawancara peran penyuluh agama aspek Penyelamat Hubungan.dapat dilihat di tabel 4.12, 4.13, 4.14, 4.15

Table. 4.12
Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Penyelamat Pada Hubungan Dalam Mengantisipasi Perceraian

¹² Ibid

¹³ Ibid

| Subjek | Hasil Wawancara | |
|----------------|---|--|
| Penyuluh Agama | Jawaban | Terjemahan |
| | <i>Idak jugo ado Sebagian yang dak jadi bercerai dan ado jugo pasangan yang dak ngerubah kepusan mereka</i> | Tidak juga tapi kebanyakan pasangan mengurungkan niat untuk melanjutkan ke perceraian setelah di lakukannya konseling pernikahan tapi tidak di pungkiri juga ada beberpa pasanga yang tetep kukuh pada pendiriannya. |

Dari tabel 4.12 diatas dapat di lihat bahwa konseling pernikahan yang di sampaikan oleh penyuluh agama tidak selalu berhasil memuaskan adakalanya juga penyuluh agama gagal dalam memperasatukan mereka Kembali dalam ikatan pernikahan.¹⁴

Table. 4.13
Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Pembimbing dan Penasihat Dalam Mengantisipasi Perceraian

| Subjek | Hasil Wawancara | |
|----------------|--|---|
| Penyuluh Agama | Jawaban | Terjemahan |
| | <i>Dalam tahun 2022-2023 ado 7 pasang untok di menjalanke mediasi di KUA Kecamatan Bukit kecil dan yang selamat dengan adonyo konseling pernikahan sebanyak 5 pasangan sedangkan pasangan selebihnyo tetep samo pendiriannyo</i> | Dalam tahun 2022 ada sebanyak 7 pasang yang melakukan mediasi di KUA Kecamatan Bukit kecil dan yang terselamatkan dengan adanya konseling pernikahan sebanyak 5 pasang sedangkan 2 pasangan yang lain tetap pada pendiriannya |

Dari tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa penyuluh agama tidak bisa memaksakan mereka untuk bercerai atau tetep baerada dalam pernikahan karna tugas dari penyuluh agam hanya untuk mendamaikan dan mencari solusi atau jalan agar perceraian itu tidak terjadi tapi dan jika semua rangkaian konseling pernikahan telah dilakukan tapi tidak menemui jalan keluarnya maka keputusan di kembalikan lagi kepada pasangan masing-masing.¹⁵

2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Konseling Pernikahan

Table. 4.14
Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Faktor Pendukung Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian

| Subjek | Hasil Wawancara |
|--------|-----------------|
|--------|-----------------|

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

| Penyuluh Agama | Jawaban | Terjemahan |
|----------------|---|--|
| | <i>Faktor pendukung konseling pernikahan sekarang ni ialah adonyo niat, kejujuran, keterbukaan, dan sikap kerjo samo pasangan pengen ngelakuke konseling pernikahan untuk nyelesaike masalahnyo samo punyo tujuan untuk nyatuke Kembali rumah tango dio</i> | faktor pendukung konseling pernikahan sejauh ini ialah adanya niat, kejujuran, keterbukaan, dan sikap koperatif pasangan yang berkeinginan untuk melakukan konseling pernikahan untuk memecahkan masalah yang sedang di hadapi dan mempunyai tujuan untuk membangun kembali keutuhan rumah tangga pada pasangan. |

Dari tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa Faktor pendukung konseling pernikahan adalah adanya niat untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi terhadap masalah pernikahan pada pasangan kepada penyuluh agama.¹⁶

Tabel 4.23

Hasil Wawancara dari Subjek Pasangan Mengenai Peran Penyuluh Agama Dalam Mengantisipasi Perceraian di KUA Bukit Kecil

| No | Pertanyaan | Hasil |
|----|--|---|
| 1. | Menurut anda apakah penyuluh agama sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya? | Menurut saya peran penyuluh agama sudah sangat sesuai dengan tugas dan fungsinya |
| 2. | Apakah anda pernah menerima bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Bukit Kecil? | Pernah saya pernah menerima bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Bukit Kecil. |
| 3. | Apakah anda menjalankan arahan yang di sampaikan oleh penyuluh agama? | Alhamdulillah saya menjalankan arahan yang diberikan penyuluh agama sesuai dengan arahan yang di berikan inu penyuluh agama |
| 4. | Apakah konseling pernikahan yang disampaikan penyuluh agama sudah jelas? | Sangat jelas sekali, penyuluh agama dalam menyampaikan konseling pernikahan sudah sangat jelas |
| 5. | Apakah penyuluh bersikap netral dalam mengatsi masalah pernikahan anda | Pada saat proses konseling pernikahan berlangsung penyuluh agama bersikap sangat netral dan adil pada kami berdua tidak ada yang di rugikan dalam proses bimbingan konseling berlangsung. |

¹⁶ *Ibid*

Dari tabel 4.23 dapat dilihat bahwa peran penyuluh agama dikantor urusan agama kecamatan Bukit Kecil membatu permasalahan rumah tangga semaksimal dan semampu penyuluh agama dengan sedikit bekal ilmu yang telah dimiliki penyuluh agama diharap bisa membantu masyarakat terkhususnya membatu pasangan pasangan yang sedang mengalami permasalahan dalam berumah tangga. Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti pada tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 4 Maret 2022 yang dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 4.24
HASIL OBSERVASI
Peran Penyuluh Agama Pada Konseling Pernikahan Untuk Pengantisipasi Perceraian di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang

| No | Aspek Yang di Observasi | Hasil Observasi | |
|----|---|-----------------|-------|
| | | Ya | Tidak |
| 1. | Bersikap adil saat menghadapi pasangan yang bermasalah | ✓ | |
| 2. | Memberikan nasehat kepada pasangan | ✓ | |
| 3. | Memberikan masukan saat penyuluhan | ✓ | |
| 4. | Metode yang disampaikan tepat sesuai dengan permasalahan pasangan | ✓ | |
| 5. | Materi yang di sampaikan jelas saat konseling pernikahan | ✓ | |
| 6. | Penyuluh agama sebagai peran dalam mengantisipasi pernikahan | ✓ | |

Dari hasil observasi diatas dapat dilihat bahwa saat dalam proses konseling pernikahan berlangsung penyuluh agama bersikap adil netral atau tidak memihak kepada siapapun. Selain itu penyuluh agama juga memberikan nasihat, bimbingan ataupun masukan bagi pasangan suami istri yang bermasalah. Dalam proses terjadi konseling pernikahan penyuluh agama harus mempunyai metode yang tepat dalam penyampaian materi yang jelas agar mudah di pahami atau dimengerti oleh pasangan dengan baik. Maka dari itu penyuluh agama berperan dalam mengantisipasi perceraian bagi pasangan yang datang minta bantuan kepada penyuluh agama.

Pembahasan

1. Peran penyuluh agama dalam memberikan konseling pernikahan untuk mengantisipasi perceraian

Berikut ini merupakan data pasangan yang melakukan konseling pernikahan pada penyuluh agama di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang dalam mengantisipasi perceraian:

Tabel. 4.25

Data pasangan yang melakukan konseling pernikahan pada penyuluh agama dalam mengatasi perceraian di KUA Bukit Kecil Palembang.

| Data Pasangan yang Melakukan Konseling Pernikahan | |
|---|------------|
| 2021 | 2022 |
| 6 pasangan | 2 pasangan |

Bedasarkan data pada tabel di atas pada tahun 2021 terdapat 6 pasangan yang melakukan konseling pernikahan pada penyuluh agama dalam mengantisipasi perceraian yang dimana permasalahan yang di konsultasikan itu adalah masalah ekonomi, sedangkan masalah lainnya adalah ketidak seimbangan tingkat Pendidikan pada pasangan. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat penurunan yang cukup signifikan kedua pasangan yang berkonsultasi pada penyuluh agama mengalami salah ketidak cocokkan dan masalah ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dalam mengantisipasi masalah perceraian penyuluh agama memiliki tiga aspek yaitu yang pertama aspek sebagai mediator peran penyuluh agama sebagai mediator untuk memecahkan masalah pasangan yang sedang bermasalah dan penyuluh agama harus berlaku adil, netral dan tidak boleh memihak kepada siapapun agar kedepannya masalah yang dihadapi pasangan bisa terselesaikan dengan baik.

Yang kedua aspek pembimbing atau penasehat aspek pembimbing dan penasehat ini berperan untuk membantu dan membimbing pasangan untuk menyelesaikan masalahnya dan menyadarkan pasangan akan tugas masing masing pasangan yang harus dijalankan.

Yang ketiga aspek penyelamat pada hubungan aspek penyelamat dalam hubungan berperan untuk mencegah terjadinya perceraian agar kedepannya bisa di perbaiki kembali dan kedepannya tidak berniat lagi untuk mengajukan perceraian.

Penyuluh agama berperan untuk membantu pasangan yang bermasalah sebagaimana sejalan dengan jawaban dari penyuluh agama yang mengatakan bahwa " untuk mengantisipasi perceraian penyuluh agama memberikan bimbingan dan nasehat konseling pernikahan kepada pasangan yang bermasalah atau kepada pasangan yang ingin bercerai untuk mengantisipasi perceraian agar kedepannya tidak akan terjadi permasalahan yang serupa" dilihat dari hasil jawaban diatas bahwa penyuluh agama berperan untuk mengantisipasi perceraian melalui bimbingan dan nasehat konseling pernikahan yang di berikan kepada pasangan yang bermasalah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang di hadapi pasangan. Hal diatas sesuai dengan yang dijelaskan oleh Prayitno menyebutkan bahwa penyuluh agama seseorang yang memberikan pelajaran dan pedoman kepada pikirannya, kejiwaanya, keimanan dan keyakinan. Serta bisa menanggulangi persoalan kehidupan

dengan baik dan benar. Seperti halnya dalam mengantisipasi masalah perceraian yang dialami oleh pasangan.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan konseling pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada penyuluh agama diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung konseling pernikahan sejauh ini ialah adanya niat, kejujuran, keterbukaan, dan sikap kooperatif pasangan yang berkeinginan untuk melakukan konseling pernikahan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan mempunyai tujuan untuk membangun kembali keutuhan rumah tangga pada pasangan.

Sedangkan faktor penghambat konseling pernikahan sejauh ini karena masyarakatnya sendiri yang kurang paham mengenai fungsi konseling pernikahan dan masyarakat belum terbuka untuk menceritakan masalah rumah tangga mereka kepada penyuluh agama untuk dilakukan konseling pernikahan. dan tidak sebagian pasangan yang sudah melakukan konseling pernikahan masih mengulangi masalah yang sudah di atasi oleh penyuluh agama pada saat konseling pernikahan seperti memanipulasi cerita, salah satu pihak menjadi merasa paling benar, egois, dan mengedepankan emosinya sehingga pada saat konseling pernikahan berlangsung mereka atau pasangan tidak mau mendengarkan masukan dan nasehat dari penyuluh agama.

Hal diatas sesuai dengan yang dijelaskan oleh penelitian Mira Humairoh yang menjadi faktor pendukung dan penghambat konseling pernikahan antara lain:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan konseling pernikahan terbagi mejadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

1) Faktor Eksternal yaitu niat atau keinginan klien untuk mencari solusi konflik secara baik dan ada kemauan untuk tetap mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang membawa kemaslahatan bagi semua.

2) Faktor Internal

Adapun faktor internal konseling pernikahan yaitu kemampuan dan keterampilan penyuluh agama dalam melakukan konseling.

b. Faktor Penghambat Konseling Pernikahan

Faktor penghambat dalam pelaksanaan konseling pernikahan terbagi mejadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal

1) Faktor Eksternalnya yaitu sikap klien yang tertutup.

2) Faktor Internalnya belum tersedianya sarana prasarana yang memadai bagi keberhasilan proses konseling, seperti ruang konsultasi yang nyaman dan tenang.

KESIMPULAN

Peran penyuluh agama pada konseling pernikahan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: Aspek mediator dalam perannya sebagai mediator penyuluh agama harus berlaku adil, netral dan tidak boleh memihak kepada siapapun agar kedepannya masalah yang dihadapi pasangan bisa terselesaikan dengan baik kedua Aspek pembimbing atau penasehat ini berperan untuk membantu dan membimbing pasangan untuk menyelesaikan. **Ketiga**, Aspek penyelamat pada hubungan aspek penyelamat dalam hubungan berperan untuk mencegah terjadinya perceraian.

REFERENSI

- Abdurrahman Saputera Adi, Skripsi "Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo" (Malang; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)
- Atabik Ahmad, "Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga Samara" *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 6, No. 1, (2015)
- Bakranm M.Hamdani Adz-dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2004)
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemahannya* (Surabaya: Bumi Aksara. 2008)
- Dzulfaqor Qois, Skripsi "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur" (Jakarta; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullaah, 2018)
- Dariyo Agoes "Memahami Bimbingan, Konseling Dan Terapi Perkawinan Untuk Pemecahan Masalah Perkawinan" *Jurnal Psikologi* Vol.3 No.2 (2015)
- Duryat Masduki, Siha Abdurrohman, Aji Permana. *Mengasah Jiwa Kepemimpinan Peran Organisasi Kemahasiswaan*, (Indramayu: Penerbit Adab) (2021)
- Fitriani Tiara, Skripsi "Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Sosial Anak" (Bandung; Universitas Islam Negeri Suana Gung Djati, 2014)
- Gasmin, Skripsi, "Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Perceraian Di Desa Lamooso Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan" (Sulawesi Tenggara; IAIN Kendari, 2013)

